

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DI KOPERASI KSPPS
BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gunan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DI KOPERASI KSPPS
BAKTI HURIA SYARIAH CABANG PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Akbar Sabani, S.E.I., M.E.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrul Syam

NIM : 17 0402 0063

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : "Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS
Bakti Huria Syariah Cabang Palopo"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 November 2022

Yang membuat pernyataan,



Sahrul Syam



NIM 17 0402 0063

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yang ditulis oleh Sahrul Syam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1704020063 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan 4 Rajab 1444 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 12 April 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr.Takdir, S.H., M.H | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr.Muh.Ruslan Abdullah, S.El., M.A | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Hendra Safri, S.E., M.M | Penguji I | () |
| 4. M. Ikhlan Purnama, S.E.Sy., M.E | Penguji II | () |
| 5. Akbar Sabani, S.El., M.E | Pembimbing | () |

Mengetahui:



Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Takdir, S.H., M.H
NIP. 19790724 200312 1 002



Dean Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri, S.E., M.M
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَّالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugraahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo "setelah melalui proses yang Panjang.

Salawat dan salam kepada Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang perbankan syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orangtua saya tercinta ayahanda Samsir dan Ibunda Nurhaedah, yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan semua yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Tajuddin, S.E., M. Ak., CA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo beserta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Akbar Sabani, S.E.I., M.E. selaku Pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Hendra Safri, S.E., M.M. selaku Penguji pertama dan Bapak Iksan Purnama, S.E.Sy., M.E.Sy. selaku penguji dua yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Bapak Madehang, S.Ag., M.A. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Jumarni, ST., M.E.Sy. selaku Penasihat Akademik
8. Para Staf IAIN Palopo, dan terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Pimpinan dan Pegawai Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2017 (khususnya kelas PBS B), keluarga besar komunitas Gerakan Mengajar Sawerigading dan saudara saudariku di TOPMALABOWS yang selama ini membantu, dan memberikan *support* dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT. menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 14 November 2022



Sahrul Syam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. *Madda*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةَ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al-haqq
نُعَمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ح* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*حِي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
dīnullāh	billāh

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS	= Qur'an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KSPPS	= Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	iError! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Batasan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	Error! Bookmark not defined.9
C. Kerangka Pikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.5

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus Penelitian	26
C. Definisi Istilah	26
D. Desain Penelitian	27
E. Sumber Data	27
F. Instrumen Penelitian	28
G. Teknik Pengumpulan Data	39
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	30
I. Teknik Analisis Data	31
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	34
A. Deskripsi Data	34
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S al-Jumuah: 10	14
Kutipan Ayat 2 Q.S al-Baqarah: 198	15
Kutipan Ayat 3 Q.S al-Baqarah: 168	19
Kutipan Ayat 4 Q.S al-Hujurat: 13	19
Kutipan Ayat 5 Q.S an-Nisa: 29	21
Kutipan Ayat 6 Q.S al-Baqarah: 275	21
Kutipan Ayat 7 Q.S al-Maidah: 1	22



DAFTAR HADIST

HR. Thabrani.....	15
HR. Ibnu Majah No. 2280	16



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah	37



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3	Keterangan Wawancara
Lampiran 4	Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 5	Nota Dinas Pembimbing
Lampiran 6	Nota Dinas Tim Verifikasi Naskah
Lampiran 7	Berita Acara Seminar Proposa
Lampiran 8	Kartu Kontrol
Lampiran 9	Dokumentasi
Lampiran 10	Riwayat Hidup



ABSTRAK

Sahrul Syam, 2022. “Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Akbar Sabani.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengambil data adalah narasumber, handphone, dan pedoman wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem Bagi Hasil, KSPPS Bakti Huria

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan di bidang ekonomi secara bersama berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yang merupakan suatu badan usaha, sehingga koperasi tetap tunduk pada kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu koperasi harus menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya.

Koperasi dirasa perlu hadir di negara berkembang dalam peran membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sehingga kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, yakni sebagai sokoguru perekonomian Indonesia.¹ Kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan hanya kemakmuran perseorangan, usaha dalam bentuk koperasi didasarkan atas asas gotong royong, yang artinya bahwa peranan masyarakat maupun lembaga masyarakat harus tetap dilibatkan atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 diatas.²

Keberadaan koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong-menolong. Namun, dalam praktiknya, koperasi yang ada pada saat itu menggunakan sistem konvensional, yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad dalam syirkah. Sedangkan untuk masyarakat muslim hal ini merupakan salah satu larangan. Islam merupakan agama yang telah mengatur semua bagian-bagian kehidupan mulai dari lahirnya seorang manusia sampai kembali kepada-Nya bahkan dalam urusan ekonomi. Tidak konsisten rasanya apabila menerapkan nilai-nilai agama dalam hal perayaan kelahiran bayi, pernikahan sampai dalam hal berduka namun meninggalkan ajaran agama dalam hal ekonomi yang dalam pembahasan ini adalah penerapan koperasi. Oleh karena itu dibentuklah koperasi sebagai solusi untuk umat Islam yang ingin menjalankan agamanya secara utuh.

¹ Sunindhia Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 34.

² Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang" (Universitas Negeri Semarang, 2011), 3.

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Hafidz dan Yahya munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi atas koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar. Menurut Hafidz dan Yahya munculnya koperasi syariah bisa dikatakan sebagai koreksi atas koperasi konvensional yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Namun tidak semudah yang dibayangkan, koperasi syariah masih banyak mendapat tuduhan yang mengatakan bahwa koperasi syariah tidak berbeda dengan koperasi konvensional yang terdapat unsur riba, ini menjadi suatu hal yang sangat keliru tentang pemahaman mengenai koperasi syariah yang sudah menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Secara umum koperasi syariah adalah sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Yang

³ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 263–75, <https://ejournal.unisba.ac.id/Index.Php/Amwaluna/Article/View/2582/0>.

dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan makhluknya baik yang mahdoh maupun ghoer mahdoh. Koperasi syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan ghoer mahdoh karena menyangkut syariah muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya sebuah koperasi syariah tentu sesuai dengan aturan muamalah yang sudah ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional.⁴

Atas dasar ini penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengambil salah satu koperasi syariah sebagai lokasi penelitian yaitu koperasi Bakti Huria Syariah untuk mengetahui serta memberi bahan bacaan bagi masyarakat yang memberikan tudingan mengenai koperasi syariah yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip syariah. Alasan penulis memilih koperasi Bakti Huria Syariah dikarenakan koperasi tersebut merupakan koperasi syariah yang banyak tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan serta diantara koperasi syariah yang ada di kota Palopo, koperasi ini merupakan yang paling aktif dan konsisten dalam jam kerjanya. Adapun judul dari penelitian ini ialah **“Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo”**

⁴ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh: Kasus-kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), h. 346

B. Batasan Masalah

Berdasarkan judul penelitian yang akan dibahas yaitu Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, dalam penelitian ini peneliti menggunakan deksriptif kualitatif dengan suatu metode yang difungsikan untuk membuat gambaran tentang hasil yang didapat tapi tidak diperuntuhkan dalam membuat suatu kesimpulan yang lebih efektif hanya mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini dicantumkan tentang pembahasan masalah dengan tujuan peneliti dapat membuat hasil pemahaman yang dapat dimengerti dengan cepat yang berdasarkan pada tujuan penelitian

C. Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi sistem bagi hasil di koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem bagi hasil di koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan kajian dan menambah pengetahuan mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan dalam koperasi syariah yang bertujuan untuk mensejahterahkan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya dan

sebagai bahan acuan dan informasi bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi koperasi

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, saran, dan kritik dalam pengaplikasian sistem bagi hasil yaitu dengan memperbaiki kekurangan dan mengembangkan sisi positif di koperasi dan diharapkan dapat memberikan motivasi untuk pengurus agar lebih baik kinerjanya dalam mengelola koperasi.

b. Bagi akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan sebagai mengembangkan. Penelitian ini juga merupakan informasi tentang penerapan sistem bagi hasil di koperasi syariah

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menambah pengetahuan masyarakat tentang implementasi sistem bagi hasil di koperasi syariah, sehingga masyarakat dapat memahami perbedaan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tujuan dari kajian penelitian terdahulu adalah untuk dijadikan pertimbangan maupun pembeda serta sebagai pedoman dalam pemecahan masalah yang ada pada penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan implementasi sistem bagi hasil di koperasi yaitu :

Abdul Latif dan Pipitriyana yang berjudul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol”. Dalam penelitian ini berisikan tentang sistem bagi hasil yang diterapkan pada koperasi tersebut yaitu pembiayaan mudharabah. Dalam penerapan sistem bagi hasil tersebut terdapat jaminan dalam proses akadnya, dimana jika terjadi suatu kelalaian dalam usaha si mudharib maka barang jaminan tersebut akan disita oleh pihak koperasi. Persamaan yang ada dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi sistem bagi hasil. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis garap terletak pada lokasi dan waktu penelitian. Dan juga penelitian ini berfokus pada sistem bagi hasil mudharabah sedangkan penelitian yang penulis susun mengenai sistem bagi hasil secara umum.⁵

Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami yang berjudul “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah”. Penelitian ini

⁵ Latif Abdul dan Pipitriyana, “Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol,” *Jurnal Al-Buhuts* Volume. 1 (2018): 73–90, <https://Journal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Ab/Article/View/419>.

membahas mengenai penerapan akad syirkah dikoperasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian yaitu koperasi syariah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tujuan penelitian, dimana penelitian ini mendeskripsikan koperasi syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang sah, sementara yang penulis garap bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem bagi hasil pada koperasi syariah.⁶

Dinar Faolina yang berjudul “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah”. Penelitian ini membahas mengenai strategi dan sistem bagi hasil yang diterapkan di koperasi tersebut dan peran koperasi dalam membantu pembiayaan usaha kecil dan menengah tanpa paksaan dalam pengembalian pembiayaan dalam jumlah tertentu. Persamaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem bagi hasil. Yang menjadi perbedaan yaitu penelitian ini juga menjelaskan strategi bahkan peran dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah masyarakat.⁷

⁶ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 263–75, <https://ejournal.unisba.ac.id/Index.Php/Amwaluna/Article/View/2582/0>.

⁷ Dinar Faolina, “Peran Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), <http://eprints.ums.ac.id/55066/8/08>. Naskah Publikasi.Pdf.

B. Deskripsi Teori

a. Definisi implementasi

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan dimana untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.⁸ Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi sistem Bagi Hasil, yaitu :⁹

1. Mudharabah dan Musyarakah
2. Arus pelayanan pinjaman bagi hasil
3. Kesepakatan (akad)
4. Pembagian keuntungan dari bagi hasil
5. Jika terjadi kerugian dalam usaha mudharib

⁸ Ardina Prafitasari, "Organisasi Kepemudaan Yang Efektif Dan Efesien Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa Warungan Kecamatan Wlingi," Jurnal Translitera, edisi 4 (2016), <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/translitera/article/download/351/341/#:~:text=Implementasi%20bukan%20hanya%20sekarang%20aktivitas,Usman%2C%202002%3A70>).

⁹ Syifaushudur. "Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang." Universitas Negeri Semarang, (2011) : 5. <http://lib.unnes.ac.id/8139/1/8498.b.pdf>

6. Jika ada wamprestasi dalam kesepakatan
7. Kelebihan dan kekurangan sistem bagi hasil
8. Kendala penerapan sistem bagi hasil Koperasi KSPPS Bakti Huria Palopo
9. Penyelesaian masalah dalam sistem bagi hasil.

b. Definisi sistem bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.¹⁰ Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Untuk pembagian bagi hasil dikoperasi syariah kepada anggota yang memiliki jenis simpanan ataaau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha yang riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan.umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperaasi syariah dan anggota atau pemberi pinaman terhadap hasil riil usahannya.lain halnya dengan konvensional pendapatan dari jasa pijamann koperasi disebut jasa pinjaman (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan.maka

¹⁰ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

dengan demikian pendapatan bagi hasil dari koperasi syariah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional bersifat stabil.¹¹

Sebagai landasan untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai bagi hasil atau biasa dikenal dengan *Profit and Loss-Sharing*. Sadeq dalam teorinya mengungkapkan bahwa sistem bagi hasil muncul sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun keuntungan bagi para pelaku ekonomi. Sementara itu Alsadek dalam teorinya menyatakan bahwa prinsip keuangan di bangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntutan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi yang berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan. *Profit and Loss-Sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi dan bisnis yang ditanggung bersama sama. Sedangkan Adiwarmanto Karim dalam teorinya menyatakan bahwa berbeda dengan sistem bunga yang memiliki *Fixed and Certain Return* (pengembalian tetap dan pasti), pada sistem *Profit and Loss-Sharing* nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut.¹²

c. Akad *al-Musyarakah* (*syirkah*)

¹¹ Muh Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Muamalah* IV, No. 1 (2014): 99–105, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/664/506>.

¹² Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 65-73, <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1>.

Akad *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha, dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Adapun jenis-jenis akad *musyarakah* yaitu:

1. *Syirkah al-'Inan*

Syirkah al-'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identic sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dan dibagi oleh masing-masing pihak.

3. *Syirkah A'maal*

Al-musyarakah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap

sebuah proyek, atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.

4. *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan yang menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyarakah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

5. *Syirkah al-Mudharabah*

Syirkah al-mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

d. Akad-akad mudharabah

1. Pengertian al-mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan

seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

2. Landasan syariah

Secara umum, landasan dasar syariah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a) Al-Qur'an.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT. (al-Jumu'ah: 10).*¹⁴

Tafsir M. Quraish Shihab surat Al-Jumuah ayat 10 Jika kamu mau, bertebaranlah di muka bumi untuk tujuan apa pun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia

¹³ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

¹⁴ Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan. 500.

Allah karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, jangan sampai kamu dapat mengambil seluruhnya, dan jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu. Berzikirlah dari saat ke saat dan disetiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan.¹⁵

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ

عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (al-Baqarah: 198).¹⁶

Buya Hamka dalam tafsir Al Ashar mengenai pemahaman zikir pada surah Al-Baqarah "Maka, apabila telah berduyun-duyun kamu dari Arafah." Dalam ayat ini disebut *afidhu*, kita artikan berduyun-duyun karena kata aslinya itu berasal dari arti membanjir. Sebab, orang haji wukuf di Arafah itu serentak di hari kesembilan, beratus ribu banyaknya, tersebar di seluruh Padang Arafah itu. Malahan saat akhir-akhir ini telah mencapai jutaan. Sehabis wukuf di petang hari, membanjirlah mereka

¹⁵ M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, 59.

¹⁶ Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan. 2.

meninggalkan Arafah atau berduyun-duyun. “Maka, hendaklah kamu menyebut nama Allah di Masy’aril Haram,” yaitu di tempat yang bernama Muzdalifah⁵. Berhentilah orang haji di sana yang dinamai *mabit*, berhenti sampai lepas tengah malam, sambil membaca talbiyah, membaca tahlil dan tahmid serta takbir. Dan, pada waktu itu pula mencari batu-batu kecil buat melempar jamrah di Mina kelak. “Dan sebutlah akan Dia sebagaimana Dia telah memberimu petunjuk” Bersyukur nyatakan syukur itu sebab kamu telah dikeluarkannya dari gelap gulita dan jahiliyyah kepada petunjuk tauhid. Kamu telah menjadi orang Islam yang insaf akan diri. Kamu telah membina takwa kepada Allah. Dengan susah payah kamu telah datang ke sana dibawa oleh rasa iman.¹⁷

Surah al-Jumu’ah: 10 dan al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

b) Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

¹⁷ Hamka, “*Tafsir Al-azhar*”, (Depok : Gema Insani, 2015). hlm. 378

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya.

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.¹⁸

c) Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.¹⁹

3. Jenis-jenis al-mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a) Mudharabah Muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2007, 95.

¹⁹ Abu Ubaid, *Kitab al-Amwal*, ed. Muhammad Amarah (Beirut: Dar al-Shuruq, 1989), 454.

salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Manfaat al-mudharabah

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

- e) Prinsip bagi hasil dalam al-mudharabah/al-musarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang di hasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

5. Risiko al-mudharabah

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

- a) Side streaming; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang dalam kontrak;
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

e. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Menurut Masjufuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan

anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal 13 tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.²⁰

f. Tujuan, fungsi dan landasan koperasi syariah

Tujuan dari koperasi syariah antara lain:

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam:

Q.S. Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلٌ طَيِّبٌ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahanya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh nyata bagimu”. (Q.S Al baqarah: 168).²¹

²⁰ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 292.

²¹ Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan. 23

Muhammad ‘Abduh dalam tafsir *al-Manār* memaknai ayat itu bahwa apabila semuanya selain dari yang terlarang di ayat itu adalah mubah dengan syarat *ayyib* (baik atau tidak) kotor atau bernajis. Dan imam al-Jalalu menafsirkan *ayyib* dengan halal, hanya saja *ayyib* itu penguat atau nikmat, maksudnya. *Pertama* tidak ada penetapannya sedangkan penetapan lebih diutamakan dari pada penguatan. *Kedua* tidak jelas ikatan bolehnya secara umum ketika di bumi atau di tanah.²²

2. Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota:

Q.S. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S Al Hujarat: 13).²³

Kamal Faqih Imani menuliskan dalam tafsir Nurul Quran, ayat ini menyatakan bahwa penciptaan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan bahwa silsilah manusia berawal dari nabi Adam as dan Hawa. Semua manusia berasal dari akar yang sama, sehingga membangga-banggakan silsilah, kabilah, dan suku menjadi

²² Muhammad Rasyīd Ridā, *Tafsir al-Qur’an al-akīm (Tafsir Al-Manār) Juz 2*, 87.

²³ Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan. 464.

kurang ada artinya. Allah SWT menciptakan karakteristik yang berbeda pada setiap suku bukan sebagai diskriminasi, melainkan untuk memelihara tatanan sosial, karena karakteristik yang berbeda justru memberikan “kekayaan” dalam jati diri kelompok-kelompok manusia.²⁴

Fungsi dari koperasi syariah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4. Sebagai mediator antara menyalang dana dengan penggunaan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5. Memperkuat kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7. Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.²⁵

²⁴ Kamal Faqih Imani. *“Tafsir Nurul Qur’an”*, (Jilid 17, cet 1, Jakarta: Nurul Huda, 2013), 358.

²⁵ Zaenudin A. Naufal., *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 152.

Landasan koperasi syariah:

1. Berlandaskan pancasila dan UUD 1945
2. Berazaskan kekeluargaan
3. Berlandaskan syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunah dengan saling tolong menolong dan menguatkan. Contoh ayat Al-quran sebagai berikut:

- a) Berdasarkan (Q.S. An-nisa: 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu".²⁶

Al-Ṭabarī juga menjelaskan bahwa ayat ini terdapat penjelasan dari Allah tentang bantahan terhadap para Sufi yang dangkal ilmunya yang mengingkari pencarian rezeki dengan cara berbisnis dan berindustri. Karena Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian.” Maksudnya kita harus bekerja dan berusaha salah satunya dengan berbisnis.²⁷

²⁶ Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan. 75.

²⁷ Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Katsīr ibn Ghālib Al-Āmilī Abū Ja'far Al-Ṭabarī. (2000). 220.

b) Berdasarkan (Q.S. Al-Baqarah: 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن
رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Terjemahanya:

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." ²⁸

Di dalam tafsirnya, Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan bahwa Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri, melainkan sebagai berdiri orang-orang yang dibanting syaitan (kemasukan syaitan) 10. Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka, hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah tidak menyamakan hukum keduanya maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya

²⁸ Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan. 2.

apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁹

c) Berdasarkan (Q.S. Al-Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahanya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.³⁰

Dalam tafsir Al Ashar mengatakan bahwa, dimulainya surat Al-Maidah dengan Kalimat (Hai orang-orang yang beriman) adalah bersifat umum yaitu Allah menyeru kepada manusia agar beriman kepada Allah, bersifat perintah atau larangan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakan puasa, perintah untuk berjihad dan lain sebagainya. Setelah orang-orang sudah beriman, barulah seruan/perintah “Sempurnakanlah Uqud/akad”. ‘Uqud adalah jamak dari kata ‘aqd yang berarti mengumpulkan ujung-ujung sesuatu yang berarti mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, seumpama mengikat tali, dan mengikat bangunan, kemudian kata ini dipinjam maknanya

²⁹ Prof. T.M Hasbi ash Shiddieqy, Dr. Tafsir al-Bayan, PT Almaarif, Bandung, J 1, hal .276


³⁰ Departemen Agama Al-quran dan Terjemahan. 96.

untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain, demikian kata Raghib.³¹

4. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI/VII/2012 Tentang penerapan prinsip Syariah, bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan bahwa akad yang digunakan dalam penyaluran dana tersebut harus berbasis Syariah dan tidak boleh berbasis ribawi.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Untuk memahami kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.

³¹ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. (2010). <https://dokumen.pub/tafsir-al-azhar-vol-3-9971772809.htm>

Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang teknis pelaksanaan sistem bagi hasil. Koperasi adalah pihak yang menyediakan modal (shahibul maal), sedangkan anggota adalah pengelola dana (mudahrib) yang berperan sebagai pemegang amanah. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (mudharib). Koperasi sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan kontrol dan pengawasan. Pada akhir periode usaha, mudharib harus mengembalikan modal kepada shahibul maal ditambah dengan sejumlah keuntungan dari hasil usaha. Besarnya keuntungan tersebut, didasarkan pada porsi (nisbah) bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Dari kerangka pikir diatas, dapat dilihat bagaimana jalan pikiran penulis dalam menyusun penelitian ini. Sehingga pembaca dapat lebih memahami penelitian ini dari sudut pandang penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memudahkan dan memahami peristiwa pada objek penelitian, maka pendekatan yang digunakan yaitu :

- a. Empiris, merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi atau kenyataan yang terjadi di lapangan.
- b. Sosiologis, merupakan suatu metode untuk mengkaji benar atau salah pembahasan pada objek untuk masyarakat yang didasarkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnyadengan menggunakan data statistik. Dalam penelitian ini, penulis juga menghimpun data dari penelitian yang ada sebelumnya dan juga jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan kejadian atau kondisi yang telah dilihat dari observasi maka peneliti memutuskan objek di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu rincian aspek yang berguna untuk memperjelas penelitian secara detail. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian sistem bagi hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

C. Definisi Istilah

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.³²

2. Koperasi

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.³³

3. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang prinsip kegiatannya berdasarkan pada prinsip syariah al-qur'an dan sunnah. Produk dan

³² Muh Ilyas, "Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Muamalah* IV, No. 1 (2014): 99–105, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/664/506>.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 161.

operasional koperasi syariah dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa dewan nasional (DSN) majelis ulama indonesia.

D. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologi. Desain penelitian ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta”. Peneliti berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan membuat penafsiran, dengan membuat skema konseptual. Peneliti menekankan pada hal-hal subjektif, tetapi tidak menolak realitas yang ada dan mampu menahan tindakan yang ada.³⁴

E. Sumber Data

Untuk memperoleh data, perlu menggunakan metode yang tepat dan relevan juga menggunakan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat. Maka akan diperoleh data yang objektif, Yang dimaksud dengan sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³⁵ Data yang dibutuhkan dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

a. Data utama (Data primer)

Data utama atau data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik itu melalui wawancara. Data penelitian

³⁴ Tjipto Subadi, *Penelitian Kualitatif*, 1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 17

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

yang diperoleh yaitu dari hasil wawancara terhadap pimpinan dan anggota pada koperasi KSPPS Bakti Huria syariah cabang palopo.

b. Data pendukung (data sekunder)

Data pendukung atau data sekunder yaitu data berupa dokumen meliputi laporan-laporan, buku-buku, karya tulis, majalah atau koran yang berkaitan dengan materi penelitian yang dilakukan.³⁶ Dalam penelitian ini data diperoleh dari kajian pustaka, buku-buku, dan penelitian terdahulu.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Dimana pada penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya sendiri. Selanjutnya peneliti mengembangkan instrumen sebagai instrumen pelengkap setelah jenis data jelas. Adapun instrumen yang dimaksud yaitu :

1. Narasumber, informan atau narasumber sangat diperlukan pada penelitian ini, sebab narasumber merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian yang diteliti.
2. Handphone, alat ini sangat diperlukan peneliti sebab peneliti langsung mendapatkan informan dalam penelitian. Alat ini digunakan untuk merekam suara dengan persetujuan sumber data atau informan yang

³⁶ Prasetya Irawan, *Logika Dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori Dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa Dan Penelitian Pemula* (Jakarta: STIA LAN, 2015), 32.

bersangkutan. Selain merekam suara, peneliti juga melakukan pengambilan gambar bersama informan atas izin informan sendiri.

3. Pedoman Wawancara, pedoman wawancara nantinya akan dijadikan alat untuk menggali setiap informasi-informasi yang lebih dalam tentang penelitian yang dilakukan agar peneliti bisa menarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan. Selain itu, pedoman wawancara juga berguna agar penelitian yang dilakukan tidak mengalami penyimpangan dari tujuan penelitian yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi/Pengamatan, dengan melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Data yang diperoleh fakta atau hasil pengamatan langsung aktivitas pada objek penelitian.
2. Metode Wawancara, dengan melakukan interaksi langsung, dimana data yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam memberikan pendapat, menemukan dan menjawab permasalahan penelitian. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan secara terpisah di lingkungannya masing-masing. Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai pihak koperasi KSPPS Bakti Huria syariah cabang palopo.
3. Metode Dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah cara mencari tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.³⁷ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai metode pengamatan yang digunakan. Dengan metode ini, akan menganalisa hasil praktek kerja lapangan yang sedang berlangsung.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari bahan pengetahuan penelitian kualitatif serta dapat digunakan sebagai penyanggah baik yang ditunjukkan kepada sebuah penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah.³⁸ Keabsahan data biasanya dilakukan untuk pembuktian terhadap suatu penelitian, apakah penelitian tersebut benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan menguji data yang diperoleh dengan teliti, uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi: uji *credibility*, *transferadibilty* dan *dependability*, uji data tersebut bertujuan agar data penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan.³⁹

Adapun pengertian uji keabsahan data dalam penelitian ilmiah yaitu:

a. *Credibility*

Credibility adalah sebuah uji kepercayaan terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian dan digunakan oleh peneliti agar hasil peneliti tersebut tidak meragukan sebagai suatu karya ilmiah adapun hal

³⁷ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 206

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 320.

³⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), 270.

yang perlu diperhatikan dalam uji *credibility* antara lain: 1) Perpanjangan pengamatan, 2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, 3) Trigulasi atau pengecekan data, 4) Analisi kasus negatif, 5) Menggunakan bahan referensi, 6) Mengadakan membercek.

b. *Transferability*

Transferability merupakan suatu validasi eksternal penelitian kualitatif yang menunjukkan ketepatan atau dapat digunakan untuk hasil penelitian. Pada saat ini *transferability* masih dapat digunakan dalam situasi lain serta dalam konteks yang berbeda sehingga uji *transferability* masih dapat dipertanggung jawabkan.

c. *Depanbility*

Depanbility adalah uji keabsahan data yang jika dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama juga. Pengujian ini dilakukan dengan cara melaksanakan audit terhadap semua proses penelitian yang ditugaskan kepada audit indenpenden untuk mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Patton Moloeng, teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan

uraian dasar. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data *reduction* (reduksi data)

Reduksi data dilakukan dengan melakukan pemilihan data, pemusatan, perhatian, penyederhanaan data dari data-data yang diperoleh di lapangan. Setelah memperoleh data di lapangan, peneliti mengkaji kembali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.⁴⁰

b. Data *display* (penyajian data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *display* data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Kajian data yang dimaksud yaitu mengenai penerapan sistem bagi hasil pada KSPPS Bakti Huria Syariah cabang Palopo. Pada tahap penyajian data ini langkah yang akan dilakukan yaitu menyajikan data dari hasil rangkuman data-data pokok paling penting yang telah dipilih oleh peneliti untuk disajikan menjadi teks yang bersifat naratif.⁴¹

c. Penarikan kesimpulan.

Menurut Miles and Huberman, yang dikutip oleh Sugiono, *conclusion drawing/verification* adalah penarikan kesimpulan dan

⁴⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Social: Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: GP. Pres, 2009), 230.

⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 341.

verifikasi pada proses penarikan kesimpulan peneliti melakukan kesimpulan dari penyajian data dengan bukti-bukti yang diperoleh dilapangan. Kemudian dilakukan verifikasi melalui penentuan permasalahan tentang penerapan sistem bagi hasil pada KSPPS Bakti HuriaSyariah cabang Palopo sesuai dengan data permasalahannya. Teknik ini bertujuan untuk menyajikan deskriptif (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.⁴²



⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 350.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah

Koperasi Bakti Huria didirikan pada tanggal 23 Desember 2003 berdasarkan anggaran dasar 14/BH/DH/UKM.20.3/XII/2003, dengan maksud untuk membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota terutama bagi pengembangan sektor usaha kecil yang produktif. Pada tanggal 29 September 2003 diadakan rapat anggota untuk pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) "Bakti Churia" yang merupakan singkatan dari "*Center For Human Rights in Action*" adalah suatu lembaga yang bergerak dalam usaha simpan pinjam yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil dan menengah yang bertujuan untuk membantu dalam hal penambahan modal kerja, dan pada tanggal 30 Juni 2006 dari hasil RAT, KSP Bakti Churia berganti nama menjadi KSP Bakti Huria.

Berdasarkan kondisi riil pelaku usaha mikro di Sulawesi Selatan bahwa terdapat 70% berada di pedesaan dan pesisir. Dengan demikian peran lembaga keuangan mikro harus digenjut sebagai lembaga yang dekat dengan pelaku UMKM ketimbang lembaga keuangan perbankan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa peranan keuangan lembaga keuangan mikro telah menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan baik secara nasional maupun internasional terutama di Negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri pelaku UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam

perekonomian di tanah air, mereka sanggup bertahan dalam gejolak perekonomian dan menjadi dinamistor pertumbuhan perekonomian pada masa krisis.

KSP Bakti Huria beroperasi sejak tahun 2003 dengan modal awal Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jenis usaha fokus pada simpan pinjam. Produk simpanan berupa simpanan anggota serta simpanan berjangka, adapun untuk produk pinjaman berupa pinjaman untuk usaha produktif (modal kerja). Sistem pengembaliannya sangat fleksibel tergantung dari kondisi usaha anggota/calon anggota, KSP memberikan pilihan berupa pinjaman dengan model angsuran harian, mingguan, bulanan, serta insedentil (dui sitta). Dengan motto "Solusi Tepat Usaha Anda" KSP Bakti Huria memberikan solusi dalam mengatasi masalah modal kerja, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ini lahir dari melihat kondisi usaha kecil, yang memiliki potensi besar, tetapi selalu terkendala dari masalah modal kerja yang terkadang jumlahnya tidak terlalu besar.

Pengalaman KSP Bakti Huria selama 11 tahun dalam memfasilitasi pembiayaan pelaku UMKM banyak memberikan pelajaran untuk terus fokus dalam mendampingi sektor ini. Sejak beroperasinya, koperasi Bakti Huria ini tidak pernah berhenti melakukan inovasi dan terus mengembangkan pelayanannya dalam bidang simpan pinjam termasuk dengan mengembangkan beberapa cabang. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk koperasi juga semakin antusias terlihat dari

banyaknya permintaan baik dalam bentuk simpanan/tabungan maupun dalam simpanan berjangka. Termasuk kepercayaan dari lembaga keuangan bank dan non bank serta pemerintah terbukti telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari PT PNM (Persero), Bank CIMB Niaga, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Induk Koperasi Simpan Pinjam (IKSP) Jakarta, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut, mulai mengusung IT dalam pelayanannya sejak tahun 2007 silam. Tak henti-hentinya berinovasi, sehingga KSP Bakti Huria mampu menyamai pelayanan perbankan dan pembiayaan modern lainnya. Seiring berjalannya waktu Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria tengah berproses migrasi ke syariah, sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan pembiayaan yang ramah terhadap masyarakat. Pada awal tahun 2020 kini Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria resmi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bakti Huria Syariah dengan menggunakan system bagi hasil pada produk tabungan/simpanan

2. Visi dan Misi Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah

a. Visi

Visi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPS) Bakti Huria Syariah yaitu melayani satu juta anggota pada tahun 2030 dengan menggunakan teknologi dan bekerja sama dengan mitra untuk menyentuh yang tidak tersentuh.

b. Misi


- 1) Menjalankan prinsip dasar koperasi yang berbasis teknologi terkini.
- 2) Meningkatkan loyalitas dan partisipasi anggota untuk kemandirian.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan kesejahteraan bersama.

3. Struktur organisasi Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah

Untuk memperlancar tugas KSPPS Bakti Huria Syariah, maka diperlukan Struktur Organisasi yang mendeskripsikan alur kerja yang harus di lakukan oleh personil yang ada didalam KSPPS Bakti Huria Syariah. Berikut adalah gambaran struktur organisasi.

Struktur Organisasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo

- a. Pemimpin Cabang : Kahar
- b. Wakil pemimpin Cabang : Ishak
- c. *Account Officer* : Hamiddin, Heriyandi, Sugeng Gunawan
- d. *Funding Officer* : Ade Pratiwi, Hijrawati
- e. *Teller* : Nur Ilmi
- f. *Admin* : Aprianti



4. Tugas dan Tanggungjawab Karyawan Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah

Setiap pekerja atau karyawan memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Adapun tugas atau tanggungjawab dari karyawan Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, yaitu :

10. Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin koperasi di tingkat kabupaten atau kota yang melaksanakan kebijakan pengurus di atasnya. Tugas dan tanggungjawab pemimpin cabang yaitu:

- a. Mengendalikan seluruh kegiatan koperasi
- b. Memimpin, mengkoordinir, dan mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya
- c. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing
- d. Menandatangani surat penting
- e. Memimpin rapat anggota tahunan dan melaporkan laporan pertanggung jawaban akhir tahun pada anggota
- f. Mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi

2. Wakil pemimpin

Wakil pemimpin memiliki wewenang untuk bertindak sebagai wakil penanggung jawab umum, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan kerja
- b. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan koperasi
- c. Mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi
- d. Menyampaikan hal-hal yang penting pada ketua
- e. Membuat pendataan koperasi

3. Teller

Teller merupakan pekerjaan dari petugas atau karyawan koperasi perusahaan yang bertugas untuk mengurus kegiatan yang berurusan dengan keuangan. Tugas dan tanggungjawab teller sebagai berikut:

- a. Membuat bukti keluar masuknya uang yang ada di koperasi
- b. Bertanggung jawab atas dana kas kecil
- c. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang
- d. Bertanggung jawab membuat laporan harian

4. Admin

Admin adalah seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Admin tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, karena membutuhkan kerja sama antar dua orang atau lebih. pekerjaan admin adalah pekerjaan dalam sebuah instansi atau perusahaan yang bersifat administratif. Seperti:

- a. Mengatur surat menyurat yang ada di Koperasi
- b. Mengasirpkan dokumen-dokumen penting koperasi
- c. Memonitor kebutuhan rumah tangga dan ATK Koperasi
- d. Mempersiapkan rapat-rapar di Koperasi
- e. Menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Koperasi

5. Account officer

Account officer merupakan seorang yang bertugas untuk mengelola pembukuan keuangan suatu perusahaan. AO tidak bekerja sendiri di bidang keuangan, melainkan bekerja dengan professional lain seperti pemegang pembukuan untuk memastikan finansial perusahaan dicatat secara akurat.

- a. Collecting, seperti membagikan brosur, menggunakan social media, dan meminta referensi dari teman dekatnya. Tujuan dari account officer ini adalah untuk mencari klien potensial atau pelanggan baru untuk direkrut

- b. Pengenalan produk, yaitu memperkenalkan produk produk dari koperasi seperti produk simpanan atau deposito dan bentuk jasa lainnya
- c. Relationship management, yaitu menjalin hubungan baik dengan klien
- d. Presenting, yaitu memberikan penjelasan yang jelas kepada klien sampai mengerti
- e. Coordinate, yaitu berkoordinasi dengan tim marketing perusahaan dalam perencanaan pemasaran
- f. Problem solving, yaitu memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi klien dengan berdsarkan peraturan dan kebijakan perusahaan
- g. Manage account, yaitu mengelola akun klien agar tidak mengalami masalah dikemudian hari
- h. Product management, yaitu mengelola produk dan kredit.

6. Funding officer

Funding officer merupakan profesi yang bergelut di dunia perbankan atau pembiayaan. Seorang yang berprofesi sebagai FO biasanya bertugas untuk mencari nasabah untuk mempromosikan, memasarkan, memperkenalkan produk dari bank tersebut. Jadi bisa dikatakan FO ini lebih fokus untuk memasarkan produk pada konsumen.

Semakin banyak nasabah yang bisa didapatkan semakin banyak keuntungan yang didapatkan.

Tugas :

1. Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
2. Membuka rekening tabungan baru atau akuisis. Menjalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di bank tersebut.
3. Mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan top up. Mengawasi dan memonitoring produk bank yang telah terjual.
4. Mem-follow up semua produk yang dibeli nasabah. Melaporkan segala jenis aktifitas dan program sudah dijalankan.
5. Mengerjakan tugas tambahan yang diberikan dari atasan. Memberikan pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan tetap royal.

Tanggung Jawab :

1. Melaporkan anilisa nasabah deposito dan tabungan. Melaporkan pertumbuhan portopolio dana pihak ketiga atau nasabah bank tersebut.

2. Bertanggung jawab pada pencapaian target funding yang telah ditetapkan perusahaan yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
3. Menjaga hubungan baik kepada para nasabah. Memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah.
4. Memastikan tercapainya target perusahaan

5. Produk-produk koperasi KSPPS Bakti Huria Cabang Palopo

Perkembangan yang terjadi pada koperasi akan dipengaruhi dengan adanya produk-produk yang ada pada koperasi itu sendiri. Para nasabah lebih cenderung memilih suatu produk sesuai kebutuhan atau keinginan mereka, dan produk tersebut memiliki keunggulan. Adapun produk-produk yang dimiliki oleh Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, yaitu :

a. Simpanan

- 1) Sijaka (simpanan berjangka)
- 2) Simponi (simpanan produktif investasi)
- 3) Simantap (simpanan masyarakat bertahap)
- 4) Simpelna (simpanan pelajar terencana)
- 5) Sireksa (simpanan rekreasi anggota)
- 6) Siarah (simpanan umrah)

7) Sijuwita (simpanan berjangka untuk wisata)

8) GIS (gebyar investasi syariah)

9) Smart mikro

b. Pembiayaan

1) Mikro Pinisi (pinjaman pegawai negeri sipil)

2) Mikro Pintas (pinjaman harian tapi singkat)

3) Mikro Prima (pinjaman produktif masyarakat)

4) Pintar (pinjaman pertanian)

5) Mikro Salam

6) Pembiayaan Emas

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan memaparkan hasil wawancara terkait implementasi sistem bagi hasil. Adapun hasilnya didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian di salah satu koperasi syariah di Kota Palopo, yakni Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada karyawan Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Kahar selaku Pimpinan Cabang, menyampaikan hal terkait Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah:

“Koperasi BHS terus berupaya untuk terus menerapkan prinsip-prinsip syariah karena kami baru beralih ke syariah di tahun 2019. Sehingga masih mempelajari konsep syariah serta kondisi di lapangan. Apakah bisa betul-betul konsisten dengan perjanjian pembiayaan seperti apabila usaha ini untung apakah bisa konsisten melaporkan transaksi keuangannya dengan benar. Sedangkan kewajiban kami ada namanya simpan pinjam koperasi yang bernama deposito, jadi deposito itu kami bayar setiap bulan sesuai dengan nominal dananya setiap bulan, jadi untung rugi itu bagi si penyimpan dia tidak mau tahu apakah dalam satu bulan ini perusahaan untung atau rugi maka pembagian hasilnya juga sedikit.”

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo baru 3 tahun beralih ke syariah sehingga masih terus mempelajari mengenai prinsip syariah dan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. Selain itu, pihak Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah juga masih berusaha untuk membangun kepercayaan antara *shahibul maal* dan *mudharib* terutama dalam hal pelaporan transaksi keuangannya.

Nur Ilmi, S.Pd, selaku *Teller* yang merupakan mantan *Staff Officer* juga mengatakan :

“Kami terus berbenah supaya Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo sepenuhnya menjalankan prinsip syariah.”

Seluruh staff Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo terus melakukan pembenahan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga tuduhan bahwa hanya menjual label syariah bisa di tepis.

Sebagai upaya penerapan prinsip syariah, Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah mengeluarkan produk yang bernama SIJAKA (simpanan berjangka). Produk ini menggunakan akad *Mudharabah* atau bagi hasil.

Kahar selaku pimpinan menerangkan :

“Salah satu produk kami yaitu SIJAKA atau simpanan berjangka menggunakan akad *Mudharabah*. Kami berusaha untuk benar-benar menerapkan prinsip syariah dengan membagi hasil usaha di setiap akhir bulannya. Disini ada juga namanya SHU (sisa hasil usaha) yang diadakan pembagian itu setelah rapat anggota tahunan (RAT) yang kami lakukan setiap tahun di awal tahun dan setelah itu pembagian SHU untuk seluruh anggota.”

SIJAKA merupakan produk simpanan berjangka yang umumnya digunakan oleh pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM. Mereka menyimpan dana di Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah yang kemudian di kelolah oleh pihak koperasi yang nantinya akan dibagi hasil usahanya.

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang nasabah yang berprofesi sebagai penjual Pop Ice yakni Ibu Muniri :

“Saya lebih suka koperasi ini, kita ditawari menabung sedangkan yang koperasi yang lain kita cuma ditawari pinjaman, itu bedanya”

Hijrawati selaku *Funding Officer* menambahkan :

“Lumayan banyak yang tertarik sama produk SIJAKA ini karna semacam deposito jadi ada jangka tentunya dia, nanti bagi hasilnya dilakukan setelah ada hasil usaha di jangka waktu tempo telah sampai. Tapi ya tidak sembarang juga yang mau simpan dananya disini, kebanyakan memilih di tempat lain seperti di bank.”

Dari hasil lapangan yang didapatkan oleh Hijrawati dapat diketahui bahwa masyarakat tertarik terhadap produk yang menerapkan *mudharabah* meskipun eksistensi koperasi masih kurang dibandingkan dengan perusahaan keuangan lainnya seperti bank. Untuk meningkatkan eksistensinya, kedepannya Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo berniat untuk membangun sebuah toko yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam mengelola usahanya.

Kahar menyampaikan :

“Kedepan kami berencana untuk membangun toko yang menyediakan apa-apa yang dibutuhkan nasabah supaya tidak ada lagi kasus pemalsuan nota pada saat pengambilan barang dari toko lain atau paling tidak menggandeng satu toko yang bisa diajak kerjasama.”

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lidna Karolina, beliau memaparkan bahwa salah satu kendala pada saat usaha telah berjalan yaitu nasabah yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan. Selain itu ada pula penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan atau tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula. Sehingga apabila dana yang disalurkan oleh koperasi kepada nasabah tidak dijalankan sesuai kesepakatan awal maka apabila terjadi kerugian bukan merupakan tanggung jawab koperasi melainkan tanggung jawab nasabah.

Dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dari teori ke praktik, Muhammad Syafi'i Antonio memaparkan risikoyang terdapat dalam *al-*

mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

- a. Side streaming: nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak:
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja:
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.⁴³

Kemudian Kahar menambahkan :

“Selain itu apabila Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah memiliki toko sendiri, maka proses pengurusan berkas juga bisa jadi lebih cepat. Kebanyakan nasabah kurang sabar saat ingin mencairkan dana. Mereka mau sesegera mungkin sedangkan kami harus betul-betul mengecek keabsahan berkas dan cek lokasi usaha terlebih dahulu. Belum lagi pengecekan terkait syariah atau tidaknya usaha yang sedang dijalankan. Makanya kami sesabar mungkin menjelaskan alasan setiap keperluan berkas yang kami minta”

Ancu selaku nasabah mengatakan :

“bagus ji pengurusannya, tidak banyak persyaratannya.”

Muniri juga menambahkan

“saya ambil SIJAKA, simpanan keanggotaan, simpelna dan mikro prima, dan persyaratannya cukup fotocopy kartu keluarga dengan KTP kemudian datang ke kantor tanda tangan.”

Untuk mendapatkan dana dari koperasi, data yang dibutuhkan yaitu :

- a. Photo copy KTP suami/ istri,

⁴³Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 98.

- b. Pas foto suami/ istri masing-masing uk.3x4 cm 1 lembar,
- c. Photo copy KK,
- d. Photo copy jaminan disertai photo copy pembayaran PBB,
- e. Laporan keuangan usaha,
- f. Surat nikah,
- g. Photo copy rekening telepon/ listrik/air (salah satu),
- h. Photo copy rekening tabungan 3 bulan terakhir, dan
- i. Surat Keterangan dari PT sebagai pengikat.

Kelengkapan berkas inilah yang biasanya menghambat nasabah untuk menerima dana apabila salah satu berkasnya tidak terpenuhi. Selain itu ada beberapa hal yang perlu dipastikan terkait usaha yang dijalankan oleh nasabah untuk memenuhi syarat pemberian pembiayaan di koperasi syariah seperti :⁴⁴

- a. Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?

⁴⁴ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Teori Dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 33.

- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- f. Apakah proyek dapat merugikan syiar islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Apabila ada yang tidak terpenuhi maka pembiayaan tidak dapat dicairkan. Namun masih saja ada nasabah yang kurang sabar dalam melengkapi berkasnya sehingga harus dijelaskan dengan teliti terkait kegunaan setiap berkas yang Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo minta.

2. Pembahasan

Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah beralih ke syariah sejak tahun 2019. Dalam waktu 3 tahun sejak peralihan tersebut, seluruh pihak koperasi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan nilai-nilai syariah. Namun hal tersebut tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan, bukan hanya campur tangan pihak koperasi yang dibutuhkan tapi juga dari masyarakat. Belum lagi banyaknya tuduhan yang mengatakan bahwa koperasi syariah hanya menggunakan syariah sebagai label.

Untuk mengetahui kesesuaian prinsip syariah dalam suatu koperasi syariah, perlu menerapkan etika dan nilai-nilai Islam sehingga koperasi tersebut layak dikatakan syariah. Dimana, etika dan nilai-nilai yang dimaksud adalah :

1. Bebas dari bunga (Riba)
2. Bebas dari kegiatan spekulatif (Maysir)
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar)
4. Berprinsip keadilan
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Sama halnya seperti teori Alsadek yang menyatakan bahwa prinsip keuangan dibangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntutan bisnis halal, risiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi yang berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Pimpinan Cabang Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Palopo, dimana Koperasi BHS berupaya untuk terus menerapkan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat diketahui bahwa koperasi tersebut layak dikatakan syariah karena telah menerapkan etika dan nilai-nilai Islam.

Upaya yang telah dilakukan oleh pihak koperasi dalam menerapkan prinsip syariah yaitu penerapan akad *mudharabah*. Akad ini telah diterapkan di Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada salah satu produknya yaitu SIJAKA (simpanan berjangka). Dimana nasabah sebagai *shahibul maal* memberikan dananya ke koperasi selaku *mudarib* atau pengelola dana kemudian akan digunakan pada produk SIJAKA (simpanan berjangka) menggunakan akad *mudharabah*. Selanjutnya dana yang didapatkan oleh koperasi dari *shahibul maal* akan digunakan untuk modal usaha. Pihak koperasi kemudian berlaku sebagai

shahibul maal dan meminjamkan dana tersebut kepada pemohon atau calon nasabah menggunakan produk mikro prima (pinjaman produktif masyarakat) menggunakan akad *murabahah*. Sehingga hasil dari usaha tersebut pada akhirnya akan di bagi kepada pemberi dana atau *shahibul maal* yang menyimpan dananya di Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

Seperti halnya Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Pembiayaan Mudharabah bahwa : Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.⁴⁵ Hal tersebut sejalan dengan yang diterapkan oleh Koperasi BHS Cabang Palopo. Dimana, Pimpinan Cabang koperasi tersebut mengatakan bahwa saat ini koperasi tersebut masih berusaha untuk membangun kepercayaan antara *shahibul mal* dan mudharib karena banyak penyimpangan yang terjadi, terutama dalam hal pelaporan transaksi keuangan. Hal tersebut yang menjadi alasan utama pihak koperasi meminta jaminan dari mudharib.

Produk SIJAKA ini lumayan diminati oleh masyarakat, hal ini di ungkapkan oleh Hijrawati selaku Funding Officer yang jobdesknya berhubungan langsung dengan calon nasabah. Meskipun banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan produk koperasi lainnya tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi koperasi masih kalah saing jika dibandingkan

⁴⁵ DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000

dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu pihak koperasi terus berusaha untuk inovasi agar produk-produknya di lirik oleh masyarakat.

Salah satu rencana yang ingin dilaksanakan oleh di Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo yaitu membangun toko yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh calon nasabah dalam usaha pemenuhan kebutuhan usahanya. Jika hal ini tidak bisa lakukan, setidaknya pihak koperasi berharap untuk bisa bekerjasama dengan beberapa toko yang akan dijadikan mitra dalam hal pemenuhan kebutuhan nasabah koperasi.

Hal ini menjadi rencana yang sangat ingin dilaksanakan pihak koperasi karna bukan hanya akan menambah eksistensi koperasi tetapi juga akan mempersingkat waktu pengurusan administrasi saat peminjaman dana. Banyak nasabah yang tidak sabaran saat ingin meminjam dana, padahal pihak koperasi perlu melakukan berbagai pengecekan apakah seluruh berkas dapat dibuktikan kebenarannya. Belum lagi pengecekan mengenai usaha yang dijalankan oleh nasabah, apakah melanggar prinsip syariah atau tidak. Selain itu hal ini juga bisa mencegah nasabah dalam melakukan pelanggaran seperti pemalsuan nota atau penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan pihak koperasi. Hal ini dibenarkan pula oleh nasabah di Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, mereka mengatakan lebih menyukai apabila persyaratan yang diminta oleh pihak koperasi sangat mudah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil wawancara yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yakni Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah menerapkan sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Akad ini telah diterapkan di Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada salah satu produknya yaitu SIJAKA (simpanan berjangka). Dimana nasabah sebagai *shahibul maal* memberikan dananya ke koperasi selaku *mudarib* atau pengelola dana kemudian akan digunakan pada produk SIJAKA (simpanan berjangka) menggunakan akad *mudharabah*. Selanjutnya dana yang didapatkan oleh koperasi dari *shahibul maal* akan digunakan untuk modal usaha. Pihak koperasi kemudian berlaku sebagai *shahibul maal* dan meminjamkan dana tersebut kepada pemohon atau calon nasabah menggunakan produk mikro prima (pinjaman produktif masyarakat) menggunakan akad *murabahah*. Sehingga hasil dari usaha tersebut pada akhirnya akan di bagi kepada pemberi dana atau *shahibul maal* yang menyimpan dananya di Koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo.

B. Saran

1. Bagi pihak pihak KSPPS Bakti Huria syariah, disarankan lebih mensosialisasikan produknya sehingga lebih banyak masyarakat luas yang mengetahui produk mereka. Selain itu, disarankan untuk menerapkan prinsip syariah diseluruh produknya bukan hanya disebagian produk.
2. Bagi peneliti selanjunya, disarankan untuk menambah responden yang diwawancarai serta variabel yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, latif, dan pipitriyana. “Implementasi Sistem Bagi Hasil Mudharabah pada Koperasi Serba Usaha Amanah Desa Bunobogu Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol.” *Jurnal Al-Buhuts* Volume. 1 (2018): 73–90. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/Index.Php/Ab/Article/View/419>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Faolina, Dinar. “Peran Koperasi Syariah dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. <Http://Eprints.Ums.Ac.Id/55066/8/08>. Naskah Publikasi.Pdf.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fih Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ilyas, Muh. “Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Muamalah IV*, no. 1 (2014): 99–105. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/Index.Php/Muamalah/Article/View/664/506>.
- Irawan, Prasetya. *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Penelitian Pemula*. Jakarta: STIA LAN, 2015.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Social: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: GP. Pres, 2009.
- Marlina, Ropi, dan Yola Yunisa Pratami. “Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 263–75. <https://ejournal.unisba.ac.id/Index.Php/Amwaluna/Article/View/2582/0>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Naufal., Zaenudin A. *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ninik Widiyanti, Sunindhia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Satori, Djam’an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

———. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

———. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia, 2007.

Suhendi, H.Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafi'i, Antonio. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Syifaushudur. "Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang." Universitas Negeri Semarang, 2011. <http://lib.unnes.ac.id/8139/1/8498.b.pdf>.

Yahya, Muchlis, dan Edy Yusuf Agunggunanto. "Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1, no. 1 (2012): 65. <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.65-73>.





Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Internal :

1. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional?
2. Pola pembiayaan bagi hasil ada 2 yaitu mudharabah dan musyarakah, apa perbedaan pola bagi hasil tersebut?
3. Dari mudharabah dan musyarakah mana yang sering digunakan dalam sistem bagi hasil di KSPPS Bakti Huria? Kenapa?
4. Bagaimana arus pelayanan sistem bagi hasil di KSPPS Bakti Huria?
5. Bagaimana proses kesepakatan (aqad) dalam sistem bagi hasil di KSPPS Bakti Huria?
6. Kapan pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil?
7. Bagaimana pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil?
8. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha yang dilakukan mudharib?
9. Apa kelebihan dan kekurangan dari sistem bagi hasil?
10. Apa yang menjadi kendala operasional dari penerapan sistem bagi hasil di KSPPS Bakti Huria?
11. Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi, khususnya pada penerapan sistem bagi hasil?
12. Apa yang perlu dibenahi dalam sistem bagi hasil di KSPPS Bakti Huria?
13. Aliran dana dari sahibul maal ke koperasi memakai akad apa? Dan bagaimana penyaluran dananya?
14. Bagaimana alur dana produk SIJAKA?


Ekaternal

1. Menurut bapak/ibu apa yang membedakan koperasi syariah dengan koperasi konvensional?
2. Bagaimana alur bapak/ibu mendapatkan dana di koperasi KSSPS Bakti Huria?
3. Kapan bapak/ibu dapat pembagian hasil koperasi?
4. Bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha yang dilakukan bapak/ibu? Apakah ganti rugi atau tidak?



Lampiran 2

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 1 1 8 5

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpon : (0471) 326048

ASLI **IZIN PENELITIAN**
NOMOR : 1185/IP/DPMPTSP/IX/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelempahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SAHRUL SYAM
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Gagak Perumnas Kota Palopo
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 17 0402 0063

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI SISTEM BAGI HASIL DI KOPERASI KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO

Lokasi Penelitian : KOPERASI KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH PALOPO
Lamanya Penelitian : 27 September 2022 s.d. 27 Oktober 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 27 September 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel.
2. Walikota Palopo.
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 3

KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **KAHAR**
Jabatan : **PIMPINAN**
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sahrul Syam
Nim : 17 0402 0063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria
Syariah Cabang Palopo**
Alamat : Desa Bilante, Kec. Larompong, Kab. Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal **26/09/2021** dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,
Yang membuat pernyataan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Ilmi
Jabatan : Teller
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sahrul Syam
Nim : 17 0402 0063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria
Syariah Cabang Palopo**
Alamat : Desa Bilante, Kec. Larompong, Kab. Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 27/03/2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MUIRI
Jabatan : Nagabah
Alamat : Jln. Malaya 2

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sahrul Syam
Nim : 17 0402 0063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria
Syariah Cabang Palopo**
Alamat : Desa Bilante, Kec. Larompong, Kab. Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25.10.2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo,

Yang membuat pernyataan

MUIRI
MUIRI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anco
Jabatan : Nasabah
Alamat : BTP. Boyar

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sahrul Syam
Nim : 17 0402 0063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria
Syariah Cabang Palopo**
Alamat : Desa Bilante, Kec. Larompong, Kab. Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25.10.2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo,

Yang membuat pernyataan

[Handwritten signature]
Anco

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Hgrawati
Jabatan : FO
Alamat : Bintulu

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sahrul Syam
Nim : 17 0402 0063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi KSPPS Bakti Huria
Syariah Cabang Palopo**
Alamat : Desa Bilante, Kec. Larompong, Kab. Luwu

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 28.10.2022 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan


Hgrawati



Lampiran 4

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo"

Yang ditulis oleh :

Nama : Sahrul Syam
Nim : 17 0402 0063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing,


Akbar Sabani, S.E.I., M.E.
Tanggal : 9 November 2022

Lampiran 5

NOTA DINAS PEMBIMBING

Akbar Sabani, S.E.I., M.E.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Sahrul Syam

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di -
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan skripsi, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sahrul Syam

Nim : 17 0402 0063

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Judul : "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria
Syariah Cabang Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Akbar Sabani, S.E.I., M.E.
Tanggal : 9 November 2022

Lampiran 6

NOTA DINAS TIM VERIFIKASI

NASKAH SKRIPSI

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : 1 (Satu) Skripsi
Hal : Skripsi Sahrul Syam

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di - Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Sahrul Syam
NIM : 17 0402 0063
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo"

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut :

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi

1. Hamida, S.E.Sy., ME.Sy
Tanggal: 11 November 2022
2. Purnama Sari, S.E
Tanggal: 11 November 2022

(.....)
(.....)

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Bitti No. 1, Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL


Pada hari ini Jumat tanggal 01 bulan April tahun 2022 telah dilaksanakan Ujian Proposal mahasiswa (i):

Nama : Sahrul Syam
NIM : 17 0402 0063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah Mandiri Amanah Sejahtera (MAS) Palopo


Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** *92*..... dan masa perbaikan pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

<input type="checkbox"/>	Proposal diterima tanpa perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	Proposal diterima dengan perbaikan
<input type="checkbox"/>	Proposal ditolak dan seminar ulang

Dosen Pembimbing: 
Akbar Sabani, S.E.I., M.E

Dosen Penguji: 
Hendra Safri, S.E., M.M

Ketua/Prodi:

Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP. 198610202015031001

Lampiran 8

KARTU KONTROL


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Bani Kota Palopo 91914 Telp: 085243175771
 Email: febi@iainpalopo.ac.id, Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

**KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI**

Nama : Sahrul Syam
 NIM : 17 0402 0063
 Prodi : PERBANKAN SYARIAH

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	07/04/2021	Muh. Irwan	Tinjauan Prinsip Syariah Pada Kartu Ib Hasanah Card Bisnis Palopo		
2	07/04/2021	Aisyah A. Haeruddin	Implementasi Pembiayaan Murabahah Di Bsm Palopo		
3	22/04/2021	Sakina Ramadhani	Pengertian Pengetahuan Terhadap Perilaku Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Febi)		
4	22/04/2021	Syamsinar	Pengaruh Produk Arrun Bpkh Dan Produk Tasjily Terhadap Peningkatan Skala Usaha Umkm		
5	28/07/2021	Ernawati	Analisis Kepatuhan Zakat Pada Perusahaan Di Kota Palopo		
6	12/07/2021	Muhammad Ikram	Pengaruh Religiusitas Dan Kearifan Lokal Terhadap Etos Kerja Karyawan Bsi Kota Palopo		
7	12/07/2021	Chici Oktaviani	Pengaruh Sistem Antrian Dan Inovasi Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Bsi Kota Palopo		
8	12/07/2021	Sudirman Agussalim	Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode Shariah Conformity And Profitability Model		
9	13/07/2021	Melati	Analisis Interaksi Nasabah Di Bank Syariah Pada Saat Pandemi Covid-19		
10	13/07/2021	Ismawati Pamimmi	Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Selama Pandemi Covid-19		


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 NIP. 1961020811994032001
 Ramlan M., M.M.

NB.:

- Kartu ini dibawa setiap mengikuti ujian
- Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 5 kali seminar sebelum seminar hasil.

Lampiran 9

DOKUMENTASI









RIWAYAT HIDUP



Sahrul Syam, lahir di Barru pada tanggal 23 November 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Samsir dan ibu Nurhaedah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Barru, Desa Bilante, Kec. Larompong, Kab. Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 468 Bilante. Kemudian, ditahun yang sama penulis menempuh pendidikan di MTS Keppe hingga tahun 2014. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMAN 1 Larompong yang sekarang dikenal dengan SMAN 3 Luwu dan diselesaikan pada tahun 2017. Setelah lulus SMA di tahun 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, penulis aktif dalam mengikuti beberapa organisasi baik dalam dan luar kampus seperti:

1. Anggota Divisi Keilmuan HMPS Perbankan Syariah IAIN Palopo 2019
2. Anggota Divisi Pengkaderan IPMAL Cab. IAIN Palopo 2018-2019
3. Ketua umum Komunitas Gerakan Mengajar Sawerigading 2022-2023

Selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan relawan peduli lingkungan seperti Earth Hour Palopo.

Contact person penulis : sahrulsyam_mhs17@iainpalopo.ac.id